



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, Bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa x Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bakti Untuk Negeri yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Maret 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir: xxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma III, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jalan xxx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 10

Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang telah didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal tertanggal 08 Maret 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 bertepatan dengan 29 Rabiul Tsani 1438 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa xx kecamatan xx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dengan Nomor Akte Nikah: xxx tertanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon Di Desa Sawa Kecamatan Liliyaly selama 6 bulan dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga Termohon di Desa Namlea Kecamatan Namlea hingga sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak di antaranya:
 - 3.1. xxxxxx, Jenis Kelamin laki-laki, Umur 4 Tahun
 - 3.2. xxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 1 TahunKedua anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Mei Tahun 2017 yakni 3 bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon diantaranya:
 - 4.1. Adik kandung dari Ibu Kandung Termohon meminta uang kepada Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan saat itu Pemohon hanya memiliki uang Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan keinginan Pemohon dan Termohon bisa memberikan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari, namun ibu kandung Termohon memaksa Pemohon untuk memberikan semuanya yakni Rp.800.000 kepada adik kandungnya, akhirnya Pemohon menyerahkan semuanya kepada Termohon, dan untuk menghindari pertengkaran tersebut Pemohon balik ke Namlea untuk berlayar dengan kapal Ferry.

Hlm. 2 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Kakak Kandung dari Ibu Kandung Termohon kembali meminjamkan uang sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu) dari Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon saat itu tidak mempunyai uang sehingga meminta BPKB Motor milik Termohon untuk digadaikan sampai dengan tahun 2019.
5. Bahwa pada bulan Ramadhan bertepatan dengan tahun 2018 Adik Kandung dari Ibu Kandung Termohon, kembali meminta Termohon untuk kredit uang pada Bank Maluku dengan Jaminan SK PNS Termohon sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) namun Pemohon berkeberatan sehingga hubungan kekeluargaan antara adik kandung dari Ibu Kandung Termohon dan Ibu Kandung Termohon mulai renggang sehingga keluarga Termohon selalu memberikan masukan kepada Termohon untuk menceraikan Pemohon.
6. Bahwa pada akhir tahun 2018 Ibu Kandung Termohon datang mengambil Termohon dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, karena saat itu Pemohon lagi bekerja di Kapal, setelah Pemohon balik ke rumah, Pemohon diberi tahu sama pembantu rumah tangga bahwa Ibu Termohon datang mengambil Termohon dan anak-anak. Dan Pemohon mencari Termohon dan anak-anak di rumah keluarga Termohon dan Keluarga Termohon menyembunyikan Termohon dan anak-anak didalam kamar dan mereka membohongi Pemohon bahwa Termohon dan anak-anak tidak ada di rumah.
7. Bahwa pada awal tahun 2019 ibu kandung Pemohon datang dari Ambon ke Namlea dan Pemohon menyuruh Termohon keluar kamar untuk menyapa ibu Kandung Pemohon dan Termohon tidak mau keluar sehingga Pemohon menarik tangan Termohon sampai Termohon menangis dengan suara keras dan akhirnya ibu kandung Termohon membawa pergi Termohon ke rumah adik Termohon dan Pemohon beberapa kali pulang pergi rumah adik Termohon untuk menjemput Termohon dan anak-anak namun tiga hari kemudian baru Termohon dan anak-anak pulang ke rumah. Sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis hingga sekarang.

Hlm. 3 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 03 bulan April tahun 2020 saat Pemohon diperiksa oleh BPK dan Inspektorat Provinsi terkait biaya operasional kapal dan pendapatan kapal, karena saat itu Pemohon menelpon Termohon untuk mengirimkan Laporan bulan september tahun 2019 namun Termohon dengan kata kasar bahwa itu urusan kamu, mau salah atau benar bukan urusan saya. Dan akhirnya Pemohon marah karena memang saat itu Pemohon sangat membutuhkan Laporan tersebut untuk ditunjukkan kepada BPK dan Inspektorat.
9. Bahwa setelah Pemohon di periksa oleh BPK dan Inspektorat Provinsi Maluku, Pemohon kembali ke Namlea dan sesampainya di rumah Termohon dan anak-anak di ambil kembali oleh Ibu Kandung Termohon, dan kemudian Pemohon menjemput Termohon kembali ke rumah. Dan sebelum Termohon diizinkan sama keluarga Termohon kembali ke rumah. Pemohon disuruh oleh keluarga Termohon untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya kurang lebih: Pemohon tidak boleh memarahi Termohon, Pemohon tidak boleh memukul Termohon dan tidak boleh berkata kasar dengan Termohon, serta selalu ada setiap saat dengan Termohon di rumah. Sehingga untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menandatangani surat pernyataan tersebut dan akhirnya setelah 19 hari Termohon kembali ke rumah.
10. Bahwa pada tanggal 13 April tahun 2020 Pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon mengirimkan pesan kepada Pemohon dengan kata kata mencaci maki Ibu Kandung Pemohon.
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 11.34 Wit saat Termohon chatting dengan kakak Kandungnya untuk meminjamkan uang Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) nanti ganti diawal bulan januari. Dari percakapan tersebut Termohon mengatakan kepada kakak kandungnya bahwa Pemohon kasih uang tidak benar karena lagi fokus bangun rumah, bahkan sampai mengeluarkan kata Pemohon biadap cuman pikir bangun rumah aja tapi tidak pikir makan dan kemudian Termohon bilang bahwa mau menceraikan Pemohon tapi takut ibunya pikiran.

Hlm. 4 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sebelum kejadian tersebut pada poin 5 di atas, Pemohon pernah memberikan peringatan kepada Termohon untuk tidak membicarakan masalah rumah tangga buat keluarganya demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena akar masalah keretakan rumah tangga sering berawal dari campur tangan keluarga. Sehingga dengan kajian tersebut Pemohon langsung menelpon Termohon bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon.
13. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari bulan Februari 2020 hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Namlea.
14. Bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon selalu memberikan uang kepada Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak.
15. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 5 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon yang datang menghadap di persidangan dan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali oleh Hakim akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 17 Maret 2021 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H, tanggal 23 Maret 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 24 Maret 2021, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya serta menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm. 6 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Namlea maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Januari 2017 yang yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Hlm. 7 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan begitu juga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupessy, S.H.I, M.H tanggal 23 Maret 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, Bahwa pada persidangan kedua tanggal 24 Maret 2021, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya dan menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai aturan pencabutan perkara, yakni dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan cerai talak Pemohon disampaikan sebelum jawaban dari Termohon, maka pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut dan pencabutan Pemohon tersebut perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Hlm. 8 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

La Ode Abdul Rusmin, S.H

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Hlm. 9 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10
Penetapan Nomor 49/Pdt.G/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)